

**BAB II KAJIAN
PUSTAKA**

2.1. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Berikut ini merupakan matriks tentang penelitian terdahulu.

**Tabel 2.1. Penelitian
Terdahulu**

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ershad Selesa, (2008), Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Koperasi Ditinjau dari Perspektif Syariah Islam	Keputusan pemerintah tentang landasan hukum Koperasi Syariah	Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Ditemukan sejumlah penemuan berbanding lurus antara prinsip-prinsip Islam dalam pengembangan ekonomi dengan isi kandungan dari keputusan ini. Meskipun demikian, keputusan menteri ini masih ditemukan pula sejumlah kekurangan yang substansial dan harus diperbaiki oleh pembuat kebijakan supaya tidak mengurangi isi kualitas dari keputusan ini.
2.	Juwita Agustrisna, (2011), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Universitas Negeri Medan (Unimed)	Faktor-faktor yang mempengaruhi SHU, yaitu Modal Sendiri, Modal Pinjaman dan Modal Kerja	Metode Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan modal usaha, modal kerja dan volume usaha berpengaruh signifikan terhadap SHU dengan koefisien determinan 70,5%. Namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa modal usaha dan modal kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU, sedangkan volume usaha mempunyai pengaruh signifikan terhadap SHU

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Tri Dya Fitriah Jafar, (2012), Analisis Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK.)	Penerapan akuntansi syariah yang dalam upaya menerapkan nilai Islam yaitu keadilan dalam pendistribusian labanya kepada stakeholder	Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian laba pada perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah telah mendistribusikan labanya tidak hanya kepada pemilik modal saja. Akan tetapi laba yang diperoleh juga didistribusikan kepada para stakeholder yang ada dalam perusahaan dengan membawa nilai-nilai Islam. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian laba jika dilihat secara objektif belum bisa sepenuhnya dilakukan. Komposisi laba untuk pemilik modal masih lebih besar dibandingkan kepada stakeholder lainnya.
4.	Zua Alna Ferenti Maferita, (2014), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sertifikat Modal Penyertaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Haniva Imogiri	Praktik sertifikat modal penyertaan dengan menggunakan akad <i>Musyarakah</i> di KJKS BMT Haniva	Metode Kualitatif dengan pendekatan logika deduktif	Hasil penelitian menunjukkan, dari sisi hukum Islam, penggunaan akad yang dipakai tidak sesuai dengan akad <i>Musyarakah</i> . Pengelola BMT tidak memahami tentang jenis-jenis akad <i>Musyarakah</i> . Demikian juga pembagian Shu tidak sesuai dengan Hukum Islam.

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Hamdi, Muhammad Nurul. (2015). Analisis Perhitungan dan Pencatatan Selisih Hasil Usaha (SHU) sebagai bagi hasil dari Musyarakah antar anggota (Studi Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani, Malang)	Perhitungan dan alokasi pendistribusian SHU secara umum dan bagaimana metode perhitungan SHU yang akan dibagikan kepada anggota serta pencatatan akuntansinya.	Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan Metode perhitungan total SHU dan pendistribusian SHU kepada pos-pos tertentu sudah sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun untuk metode perhitungan alokasi SHU yang akan dibagikan kepada anggota belum sesuai dengan UU Perkoperasian dan Fatwa DSN-MUI No. 8 tentang Musyarakah dimana SHU yang diterima anggota masih diukur dari aktifitas tabungan saja dan belum mengakomodir kontribusi modal dan aktifitas usaha lainnya. Sementara untuk pencatatan akuntansinya masih perlu pengembangan di beberapa pencatatan.

Secara umum, penelitian di atas tidak ada yang membahas secara spesifik tentang penerapan Akad Musyarakah Mufawadhah. Terlebih tinjauan tentang praktik kebijakan perhitungan dan pencatatan Sisa Hasil Usaha sebagai nisbah dari akad tersebut. Penyusun juga merasa kesulitan dalam menemukan penelitian terdahulu tentang hal tersebut. Sehingga yang membedakan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah terletak pada objek penelitiannya, dimana penelitian ini akan fokus pada praktik kebijakan perhitungan dan pencatatan Sisa Hasil Usaha sebagai nisbah dari akad Musyarakah Mufawadhah antar anggota dalam kemitraan koperasi.

2.2. KAJIAN TEORITIS

2.2.1. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi dan Koperasi Syariah

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Chaniago dalam Arifin Sitio dan halomoman Tamba (2001 : 17) mengemukakan koperasi adalah:

Suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum, yang memeberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiaan yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu:

- 1) Koperasi merupakan badan usaha.
- 2) Koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.

- 3) Koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
- 4) Koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Menurut Buchori (2012 : 07) pandangan umum Koperasi Syariah adalah sebagai berikut:

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah, gotong royong (ta'awun ala birri) dan bersifat kolektif (berjama'ah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran dan tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah. Dengan kata lain Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner yang lain jika tidak ada kesepakatan dan aturan tertentu lainnya.

Azas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proposional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara

musyawarah (*syuro*) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya. Seperti firman Allah yang artinya sebagai berikut:

“....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..” (Q.S. Al Maidah : 2)

2. Landasan Dasar Sistem Koperasi Syariah

Landasan dasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al Qur'an dan Hadits. Berikut merupakan landasan dasar Koperasi Syariah (Buchori, 2012 : 08).

a. Koperasi Melalui Pendekatan Sistem Syariah

- a) Merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan. Sebagaimana Allah berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya Syetan itu adalah musuhmu yang nyata”. (Q.S. Al Baqarah : 208)

- b) Merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan integral. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya:

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa [398] karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al Maidah : 03)

b. Tujuan Sistem Koperasi Syariah

- a) Mensejahterakan Ekonomi Anggotanya sesuai norma dan moral Islam. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al Baqarah : 168)

) (

) (

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Q.S. Al Maidah : 87-88)

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung..” (Q.S. Al Jumu"ah

: 10)

- b) Menciptakan Persaudaraan dan Keadilan Sesama Anggota. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S. Al Hujurat (49) : 13)

“Katakanlah; “Hai manusia sesungguhnya aku ni adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, aka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-

kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu dapat petunjuk”. (Q.S. Al A’raaf (7) : 158)

- c) Pendistribusian Pendapatan dan Kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal berkarakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan di atas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya:

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan mu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al An’aam (6) :

165)

- d) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya:

“Orang-orang yang telah Kami berikan kepada mereka, bergembira dengan Kita yang diturunkan kepadamu dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah: “Sesungguhnya aku hanya diperintah menyembah Allah dan tidak untuk mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya Kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali.” (Q.S. Ar Ra"ad (13) : 36)

c. Karakteristik Koperasi Syariah

- a) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- b) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- c) Berfungsinya institusi ziswaf
- d) Mengakui mekanisme pasar yang ada
- e) Mengakui motif mencari keuntungan
- f) Mengakui kebebasan berusaha
- g) Mengakui adanya hak bersama

2.2.2. SISA HASIL USAHA KOPERASI

1. Pengertian Sisa Hasil Usaha

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 dan 2 “Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”.

Perhitungannya dengan menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota. (Rudianto, 2010: 196)

Usaha koperasi yang utama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraan anggotanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan dengan produktif, efektif, dan efisien. Dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap anggota dan masyarakat pada umumnya dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh SHU yang wajar.

Sebagai suatu badan usaha, koperasi di dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu saja menghendaki untuk mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usaha yang cukup banyak. Oleh karena itu, sebaiknya SHU tersebut tidak dibagikan habis kepada anggota melainkan disisihkan sebagian untuk cadangan koperasi yang selanjutnya bisa dipergunakan untuk menambah modal koperasi. Apabila modal koperasi bertambah besar, maka dengan sendirinya lingkup usaha koperasi menjadi besar pula.

Perolehan SHU akan terlihat pada laporan keuangan yang merupakan bagian dari laporan tahunan koperasi pada setiap akhir periode akuntansi suatu koperasi. SHU memperlihatkan hasil yang telah dicapai oleh suatu koperasi selama periode tertentu dalam satu tahun buku, yang menggambarkan kinerja keuangan koperasi dan manajemen koperasi, dalam hal ini pengurus.

Sebuah koperasi dikatakan baik atau berkembang bukan hanya dilihat dari perolehan SHU saja, tetapi juga dilihat dari rancangan anggaran pendapatan, biaya dan kerja (RAPBK) koperasi yang telah disetujui dalam rapat anggota tahunan sebelumnya dibandingkan dengan realisasi yang dicapai, hal ini tergambar dalam laporan tahunan koperasi dimaksud.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pelayanan terhadap anggota. Koperasi yang dapat melayani anggota dengan sebaik-baiknya dapat dikatakan berhasil. Namun sebagai badan usaha yang tidak semata-mata mengejar besarnya SHU, koperasi juga dituntut untuk dapat sejajar dengan badan usaha lain yang berorientasi kepada keuntungan. Untuk itu pengurus

harus bekerja keras dan mempunyai manajemen yang handal sehingga dapat menghasilkan pelayanan maupun SHU yang layak.

Motivasi usaha koperasi adalah memberikan pelayanan kepada anggota dan berusaha pula untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi berbagai fungsi ekonomi atas berbagai jenis usaha yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Salah satu sendi dasar koperasi yang mengatur keuntungan pada koperasi yaitu SHU dibagikan tidak hanya kepada pemilik modal dan pengelola, tetapi juga dibagikan kepada anggota yang berpartisipasi aktif dalam menghasilkan SHU tersebut yang biasa disebut dengan jasa usaha, selain itu juga disisihkan untuk dana sosial, dana pendidikan, dana pembangunan daerah kerja (PEMDAKER), dan dana cadangan.

2. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Pada dasarnya SHU yang diperoleh koperasi disetiap tahunnya dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi yang bersangkutan. Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya kontribusi jasa usaha masing-masing anggota.

Anggaran Dasar Koperasi dari Departemen Koperasi dan UKM republik Indonesia menjelaskan bahwa pembagian SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi saja yang boleh

dibagikan kepada para anggota, sedang sisa hasil usaha yang berasal dari usaha koperasi yang diselenggarakan untuk bukan anggota, misalnya dari hasil pelayanan terhadap pihak ketiga tidak boleh dibagikan kepada anggota karena bagian ini bukan diperoleh dari jasa anggota, SHU ini digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM nomor 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi, pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi diatur sebagai berikut:

a. Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan oleh anggota, dibagikan untuk :

- 1) Cadangan koperasi
- 2) Para Anggota, sebanding dengan jasa yang diberikan masing-masing
- 3) Dana Pengurus
- 4) Dana Pegawai / karyawan
- 5) Dana pendidikan koperasi
- 6) Dana Sosial
- 7) Dana Pembangunan Daerah kerja

b. Sisa Hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan oleh bukan anggota, dibagikan untuk :

- 1) Cadangan koperasi
- 2) Dana Pengurus
- 3) Dana Pegawai/karyawan

4) Dana Pendidikan Koperasi

5) Dana Sosial

6) Dana Pembangunan Daerah Kerja

SHU tidak dapat dibagi habis, karena pembagian SHU dalam koperasi telah dibatasi oleh ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) yang disepakati oleh anggota pada saat pertama kali pendirian koperasi atau telah mengalami perubahan dan diberlakukan sebagai landasan penentuan pembagian SHU. Pada umumnya rapat anggota memutuskan SHU tahun buku yang bersangkutan tetap tinggal dalam rekening simpanan masing-masing anggota, ditahan untuk digunakan sebagai pemupukan modal. Inilah yang disebut dengan cadangan koperasi.

Cara penggunaan sisa hasil usaha di atas, kecuali cadangan diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengutamakan kepentingan koperasi yang bersangkutan. Cadangan ini dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

Penggunaan Dana Sosial diatur oleh Rapat Anggota dan dapat diberikan antara lain pada fakir miskin, yatim piatu atau usaha-usahasosial lainnya. Perihal zakat dapat diatur oleh koperasi yang bersangkutan dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan-ketentuan lain dari koperasi. Penggunaan Dana Pembangunan Daerah dilakukan setelah mengadakan konsultasi dengan pihak Pemerintah Daerah setempat.

Pembagian SHU juga harus dilakukan pada akhir periode pembukuan. Jumlah yang dialokasikan selain untuk koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, tetapi harus menunggu rapat anggota, maka SHU tersebut dicatat sebagai SHU belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Menurut Sitio dan Tamba (2002) secara umum SHU koperasi dibagi untuk:

a. Cadangan koperasi

Cadangan koperasi merupakan bagian dari penyisihan SHU yang tidak dibagi dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri serta untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

b. Jasa Anggota

Anggota di dalam koperasi memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pemilik (owner) dan sekaligus sebagai pelanggan (customer). Dengan demikian, SHU yang diberikan kepada anggotanya berdasar atas 2 (dua) kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu :

- a). SHU atas jasa modal, adalah SHU yang diterima oleh anggota karena jasa atas penanaman modalnya (simpanan) didalam koperasi.

b). SHU atas jasa usaha, adalah SHU yang diterima oleh anggota karena jasa atas transaksi yang dilakukan sebagai pelanggan di dalam koperasi.

c. Dana Pengurus

Dana pengurus adalah SHU yang disisihkan untuk pengurus atas balas jasanya dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi.

d. Dana Pegawai

Dana Pegawai adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membayar gaji pegawai yang bekerja dalam koperasi.

e. Dana Pendidikan

Dana pendidikan adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membiayai pendidikan pengurus, pengelola, dan pegawai koperasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia dalam mengelola koperasi.

f. Dana Sosial

Dana sosial adalah penyisihan SHU yang dipergunakan untuk membantu anggota dan masyarakat sekitar yang tertimpa musibah.

g. Dana Pembangunan Daerah Kerja

Dana Pembangunan Daerah Kerja adalah penyisihan SHU yang dipergunakan untuk mengembangkan daerah kerjanya

2.2.3. Akuntansi Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Secara bahasa *syarikah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Selanjutnya jumhur ulama mempergunakan kata *syarikah* untuk label satu transaksi, meski tidak ada percampuran dua bagian, karena terjadinya sebuah transaksi merupakan sebab terjadinya percampuran.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam mendefinisikan *syarikah* secara syar'i (terminologi) Malikiyah mengatakan *syarikah* adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang bekerja sama, artinya setiap pihak memberikan wewenang kepada partnernya atas harta yang dimiliki bersama, dengan masih absahnya wewenang atas harta masing-masing. Hanabilah mengatakan *syarikah* adalah percampuran dalam kepemilikan dan wewenang. Syafi'iyah mengatakan *syarikah* adalah tertetapnya hak kepemilikan bagi dua pihak atau lebih. Hanafiyah berkata, *syarikah* adalah transaksi yang dilakukan dua pihak dalam hal permodalan dan keuntungan. Defenisi ini paling tepat karena mengungkapkan hakekat *syarikah* yang notabene sebuah transaksi. (Wirosa, 2011 : 393)

Syirkah terbagi dalam dua bentuk:

- 1). Syirkah Al Amlak (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah Al Amlak (holding partnership) adalah keikutsertaan atau keinginan bersama untuk menghasilkan sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menyertakan harta.

2). *Syirkah Al Uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad/perjanjian)

Syirkah Al Uqud (contract partnership) adalah suatu perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersama-sama memberikan modal dan keuntungan atau kerugian dibagi bersama.

Syirkah Al Uqud terbagi dalam beberapa jenis yaitu (a) *Al Mufawadhah*, (b) *Al „Inan*, (c) *Al A"maal* dan (d) *Al Wujuh*. Penjelasan secara detail sebagai berikut:

1) *Syirkah „inan*

Syirkah „inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak sepakat berbagi dalam keuntungan dan kerugian.

2) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Syarat utama dari *musyarakahini* adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja,

tanggung jawab, dan beban utang ditanggung oleh masing-masing pihak.

3) Syirkah A"maal

Syirkah A"maal adalah kontrak kerja sama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Syirkah ini bisa juga disebut dengan syirkah abdan (syirkah fisik), syirkah shana"i (syirkah para tukang), atau syirkah taqabbul (syirkah penerimaan).

4) Syirkah Wujuh

Syirkah Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis, untuk membeli sesuatu. Mereka mengandalkan nama baik dan kepercayaan para pedagang kepada mereka. Dengan catatan bahwa keuntungan untuk mereka.

Para ahli fiqih mempunyai perbedaan pendapat apakah mudharabah digolongkan sebagai syirkah atau tidak. Beberapa ahli fiqih mengatakan bahwa mudharabah sebagai syirkah karena mudharabah memiliki persyaratan umum yang sama dengan syirkah. Sebaliknya para ahli fiqih mengatakan bahwa mudharabah tidak merupakan syirkah.

2. Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun dan syarat Al-Musyarakah adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang bersyariat, harus memenuhi syarat :
 - a) Berakal
 - b) Baligh
 - c) Merdeka dan dengan kehendaknya sendiri (tidak dipaksa)
- 2) Pokok modal, dengan syarat :
 - a) Berupa uang (emas atau perak) atau barang yang ditimbang atau ditakar (beras atau gula).
 - b) Dua barang modal tersebut dicampurkan sebelum akad sehingga antara kedua bagian barang itu tidak dapat dibedakan lagi.
 - c) Sighat (ijab qabul), harus mengandung arti izin untuk menjalankan barang perserikatan tersebut.

Menurut Ascarya (2007: 52) rukun akad musyarakah adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- 2) Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh)
- 3) Shighah, yaitu ijab dan qabul. Sehingga dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa rukun akad musyarakah adalah harus ada pelaku akad, objek akad dan shighah.

Beberapa syarat pokok musyarakah menurut Usmani (1998) dalam Ascarya (2007: 53-58) antara lain adalah :

- a) Syarat akad. Karena musyarakah merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu syarat berlakunya akad, syarat sahnya akad, syarat terealisasinya akad dan syarat lazim juga harus dipenuhi.
- b) Pembagian proporsi keuntungan. Dalam syarat ini harus dipenuhi beberapa hal, yaitu proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati diawal kontrak/akad, dan rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.
- c) Penentuan proporsi keuntungan. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
- d) Pembagian kerugian. Para ahli hukum islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.
- e) Sifat modal. Modal dalam musyarakah dapat berbentuk tunai atau berbentuk komoditas. Kalau berbentuk komoditas, nilainya ditentukan dengan harga pasar pada saat itu.

f) Manajemen musyarakah. Prinsip normal dari musyarakah bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Namun mereka dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian dari manajemen dari musyarakah.

g) Penghentian musyarakah. Musyarakah akan berakhir jika:

a. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal tersebut.

b. Salah seorang mitra meninggal dunia pada saat musyarakah masih berjalan, kontrak dengan almarhum akan berakhir/dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak musyarakah.

h) Salah seorang mitra mengalami amnesia atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial.

g) Penghentian musyarakah tanpa penghentian usaha. Jika salah seorang mitra ingin mengakhiri musyarakah, sedangkan mitra lain tetap ingin meneruskan usaha, maka hal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama.

3. Karakteristik Musyarakah

Menurut Wiroso (2011 : 394) pembahasan akuntansi musyarakah tidak terlepas dari pembahasan yang lengkap tentang karakteristik musyarakah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV2000 tentang Musyarakah tertanggal 13 April 2000 (Fatwa, 2006), menjelaskan ketentuan yang berkaitan dengan musyarakah sebagai berikut:

- 1). Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
- 2). Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis secara normal

d. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri

3). Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, property dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset harus lebih dulu dinilai dengan tunai disepakati oleh para mitra

b. Kerja

a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lain, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya

b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak

c. Keuntungan

a) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah

- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya
- d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad
- d. Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4). Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyarakah.

Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah, paragraf (5 s/d

12) dijelaskan karakteristik musyarakah sebagai berikut:

- 5). Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati

nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada entitas (mitra lain)

6). Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, secara kas, atau aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten.

7). Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah:

- a. Pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional; atau
- b. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah

8). Jika tidak terdapat antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang

9). Pendapatan usaha musyarakah dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya) atau secara nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas)

10). Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya

11). Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan

12). Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri

4. Cakupan Akuntansi Musyarakah

Pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah yang sebelumnya tercantum dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, diganti dengan PSAK 106 tentang Musyarakah. Dalam PSAK 106 tentang Musyarakah (paragraf 2 s.d. 3) menjelaskan ruang lingkup akuntansi musyarakah yang diatur dalam PSAK tersebut adalah:

1. *Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah*

Dr. Investasi musyarakah xxx

Cr. Uang muka akad xxx

Apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah

Dr. Beban Musyarakah xxx

Cr. Uang muka akad xxx

Apabila investasi dalam bentuk kas akan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan; dan dicatat:

Dr. Investasi Musyarakah – Kas xxx

Cr. Kas xxx

Pencatatan yang dilakukan jika nilai wajar asset non kas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian asset musyarakah:

Dr. Investasi Musyarakah xxx

Dr. Akumulasi Penyusutan xxx

Cr. Selisih penilaian aset musyarakah xxx

Cr. Aset non kas xxx

Pencatatan amortisasi selisih penilaian asset musyarakah adalah sebagai berikut:

Dr. Selisih penilaian asset musyarakah xxx

Cr Keuntungan xxx

Pencatatan yang dilakukan jika nilai wajar aset non kas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian:

Dr. Investasi Musyarakah	xxx
Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx
Dr. Kerugian	xxx
Cr. Aset non kas	xxx

Apabila investasi dalam bentuk aset non-kas dan diakhir akad akan diterima kembali maka atas aset nonkas *musyarakah* disusutkan berdasarkan nilai wajar tersebut.

Dr. Beban Depresiasi	xxx
Cr. Akumulasi Depresiasi	xxx

Apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan Jurnal:

Dr. Kas/Piutang	xxx
Cr. Pendapatan investasi musyarakah	xxx

Apabila dari investasi yang dilakukan rugi, jurnal:

Dr. Kerugian	xxx
Cr. Penyisihan Kerugian	xxx

3) Akuntansi untuk Mitra Aktif/Pasif

Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas, dan diakhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset non kas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan. Ketika akad musyarakah berakhir, aset nonkas akan dilikuidasi/dijual terlebih dahulu

dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva ini (selisih antara nilai buku dengan nilai jual) didistribusikan pada setiap mitra sesuai kesepakatan.

Jika untung maka akan dicatat:

Dr. Piutang	xxx	
		Cr. Pendapatan
		xxx

Jika rugi, akan dicatat:

Dr. Kerugian	xxx	
		Cr Penyisihan Kerugian
		xxx

4) Pencatatan di akhir akad:

Apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas:

Jika tidak ada kerugian, Jurnal:

Dr. Kas	xxx	
		Cr. Investasi Musyarakah
		xxx

Jika ada kerugian, jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Penyisihan kerugian	xxx	
		Cr. Investasi Musyarakah
		xxx

Apabila modal investasi berupa aset nonkas, dan dikembalikan dalam bentuk aset non kas yang sama pada akhir akad:

Jika tidak ada kerugian, jurnal:

Dr. Aset non-kas	xxx	
		Cr. Investasi Musyarakah
		xxx

Jika ada kerugian, maka perusahaan harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian, jurnal:

Dr. Penyisihan kerugian	xxx	
Cr. Kas		xxx
Dr. Aset non kas	xxx	
Cr. Investasi Musyarakah		xxx

Apabila modal investasi berupa aset nonkas, dan dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar ketika aset non kas diserahkan,

Jika tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan;

Dr. Kas	xxx	
Cr. Investasi Musyarakah		xxx
Cr. Piutang		xxx

Jika ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Penyisihan Kerugian	xxx	
Cr. Investasi Musyarakah		xxx
Cr. Piutang		xxx

5) Penyajian

Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

a) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah

b) Keuntungan tanggungan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.

6) Akuntansi untuk Pengelola Dana

a). Pengukuran investasi *musyarakah*:

Dr. Uang muka akad xxx

Cr. Kas xxx

Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

Apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah

Dr. Investasi musyarakah xxx

Cr. Uang muka akad xxx

Apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah

Dr. Beban xxx

Cr. Uang muka akad xxx

Penerimaan dana *musyarakah* dari mitra pasif atau mitra aktif diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar:

a. Jumlah yang diterima untuk penerimaan dalam bentuk kas,

Jurnal:

Dr. Kas xxx

Cr. Dana syirkah Temporer xxx

dana syirkah temporer harus dipisahkan (dalam bentuk sub ledger)

antara dana yang berasal dari mitra aktif atau mitra pasif.

b. nilai wajar untuk penerimaan dalam bentuk aset nonkas, Jurnal:

Dr. Aset non-kas xxx

Cr. Dana Syirkah Temporer xxx

Apabila diakhir akad aset nonkas tidak dikembalikan maka yang mencatat beban depresiasi adalah usaha musyarakah atas dasar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis. Sedangkan jika dikembalikan, yang mencatat beban depresiasi adalah mitra yang menyerahkan aset nonkas sebagai modal investasinya.

Dr. Beban Depresiasi xxx

Cr. Akumulasi Depresiasi xxx

Sebelum pembagian laba, pengelola akan mengakui pendapatan dan beban dimana dicatat dengan cara yang tidak berbeda dengan akuntansi konvensional. Jurnal penutup:

Dr. Pendapatan xxx

Cr. Beban xxx

Cr. Pendapatan yang belum dibagikan xxx

Pencatatan untuk pembagian laba untuk mitra aktif/pasif :

Dr. Beban bagi hasil	xxx	
Cr. Utang		xxx

Pada saat pembagian laba tersebut dibagikan

Dr. Utang	xxx	
Cr. Kas		xxx

Pada akhir periode, akun pendapatan yang belum dibagikan dan beban bagi hasil ditutup. Jurnal:

Dr. Pendapatan belum dibagikan	xxx	
Cr. Beban bagi hasil		xxx

Jika pengelola mengakui adanya kerugian, jurnal penutup:

Dr. Pendapatan	xxx	
Dr. Kerugian yang belum dialokasikan	xxx	
Cr. Beban		xxx

Untuk pengakuan pendistribusian kerugian, Jurnal:

Dr. Penyisihan kerugian	xxx	
Cr Kerugian yang belum dialokasikan		xxx

Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas, dan diakhir akad dikembalikan dalam bentuk kas, maka aset nonkas harus dilikuidasi/dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva didistribusikan pada setiap mitra sesuai kesepakatan. Jika penjualan menghasilkan keuntungan:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Akumulasi Depresiasi	xxx	
Cr. Aset non kas		xxx
Cr. Keuntungan		xxx
Dr. Keuntungan	xxx	
Cr. Utang		xxx

Jika penjualan tersebut menghasilkan kerugian, :

Dr. Kas	xxx	
Dr. Akumulasi Depresiasi	xxx	
Dr. Kerugian	xxx	
Cr. Aset non kas		xxx
Dr. Piutang	xxx	
Cr. Kerugian		xxx

Ketika Pelunasan, asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan dari penjualan aset non-kas mengalami kerugian:

Dr. Dana Syirkah Temporer	xxx	
Cr. Kas		xxx
Cr. Piutang		xxx

Ketika Pelunasan, asumsi ada penyisihan kerugian dan dari penjualan aset non-kas mengalami kerugian:

Dr. Dana Syirkah Temporer	xxx	
Cr. Kas/Kewajiban		xxx
Cr. Piutang		xxx

Cr. Penyisihan Kerugian

xxx

Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian modal mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad ditambah dengan jumlah modal syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).

7) Penyajian

Pengelola menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:

- a) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *musyarakah*;
- b) Aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer;
- c) Selisih penilaian aset *musyarakah*, disajikan sebagai unsur ekuitas.

Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain;
- b. pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
- c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.3. KERANGKA BERFIKIR

Gambar 2.2.

